

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Syariatudin

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih sebanyak enam orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi Data (3) Penyajian Data (4) Verifikasi (5) Kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Van meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005), yang mengukur implementasi kebijakan dengan: (1) Standar dan Sasaran (2) Sumber Daya (3) Komunikasi (4) Kondisi sosial, ekonomi dan politik (5) Disposisi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah belum terimplementasi secara optimal, dilihat dari faktor sumber daya yang belum memadai yaitu jumlah pegawai di kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli yang masih kurang serta sarana dan prasarana infrastruktur yang juga belum memadai.

Kata kunci: *Standar dan Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Disposisi.*

Tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Sedemikian istimewanya tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlihat dalam sikap bangsa Indonesia yang memberikan penghormatan kepada kata tanah, dengan penyebutan istilah Tanah air, Tanah tumpah darah dan Tanah pusaka. Menyadari nilai dan arti pentingnya tanah, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas dan sangat filosofis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Negara Republik Indonesia, (Nurdin, 2016 : 1).

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu tugas yang diamanatkan dalam melaksanakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia, sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti hak atas tanah bagi bidang-bidang tanah yang belum diberi hak yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan diberi wewenang oleh Negara untuk mengeluarkan sertipikat hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dalam penelitian ini merupakan pendaftaran tanah pertama yang akan menghasilkan: Kepastian hak atas tanah,

Kepastian subyek haknya, Kepastian obyek haknya dan Kepastian hukumnya.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dalam Subarsono (2005 : 58) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Adapun lima variabel dimaksud dapat diuraikan, berikut ini:

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*). Dalam berbagai kasus program, seperti jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- 3) Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok -

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undangan lainnya. Implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait dengan aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang bertindak sebagai wakil pelaksanaan atau sebagai objek kebijaksanaan.

Kebijaksanaan pertanahan (*Land Policy*) dan pengelolaan pertanahan (*Land management*) yang dikemas dalam kebijakan pertanahan nasional diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang secara umum dikategorikan sebagai berikut :

- (1) kebijakan pengaturan penguasaan dan hak-hak atas tanah
- (2) kebijakan perencanaan penggunaan tanah
- (3) kebijakan pendaftaran tanah

Pengelolaan pertanahan pada dasarnya merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tentang bagaimana tanah dan sumberdayanya didistribusikan, digunakan, dan dilindungi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertanahan, administrasi pertanahan merupakan salah satu kunci yang penting dalam mengambil keputusan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian,
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan informan.
- 3) Dokumentasi, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian misalnya, jumlah pegawai, jumlah masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dan struktur organisasi.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis interaktif yang mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan konseptualisasi, kategorisasi, dan diskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika di lapangan. Karenanya antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, keduanya berlangsung secara simultan, serempak. Teknik analisa yang menggunakan pendapat Miles dalam Faisal 2012 : 59 sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan data secara sistimatis agar lebih mudah untuk dipahami.

2). Reduksi Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3) Penyajian Data

Penafsiran makna data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut, setelah data sudah dikelompokkan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dari hasil wawancara dengan informan penelitian di Lapangan.

4) Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

5) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan merupakan

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga kesahihan data terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru dari temuan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Berkaitan dengan Standar dan sasaran kebijakan maka implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap sudah baik, hal ini diakui oleh bapak Muhyiddin Said, S.Kom selaku Kepala Sub.Bag. Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli yang diwawancarai pada hari Kamis, tanggal 28 November 2018, Pukul 16.10 – 17.55 WITA, sebagai berikut: “*Standar dan sasaran kebijakan dalam kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa sosialisasi kegiatan PTSL yang dilakukan kepada masyarakat desa dan*

kelurahan sudah memadai, sehingga banyak masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah. Kemudian kegiatan PTSL setiap tahun meningkat. (Wawancara dilakukan di ruang Kepala Sub.Bag. Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab.Tolitoli).

Pendapat informan di atas dalam konteks implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai standar secara prosedural dan sasaran, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, Widodo (2007:22), bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu standar dan sasaran menjadi bagian dari mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi kelembagaan, yang nota benenya sebagai representasi negara dalam implementasi kebijakan yang baik dalam melaksanakan suatu regulasi kebijakan, khususnya menyangkut PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

2) Sumber daya

Berkaitan dengan Sumber Daya di Kantor Pertanahan Kabupaten untuk kegiatan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Nurdin, S.SIT, MAP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 28 November 2018, pukul 14.22 – 15.25 WITA: “*Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program PTSL di Kab. Tolitoli dilakukan berupa pelatihan sehingga secara kualitas dapat dikatakan memadai tetapi secara kuantitas tentu belum memadai. Jumlah pegawai ASN yaitu 14 orang, PPNNP sejumlah 30 orang, Total 44 orang, dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kab. Tolitoli. Untuk jumlah Anggaran/Dana harus diakui masih kurang, begitupun dengan sarana dan*

prasarana infrastruktur penunjang dapat dikatakan belum memadai. Walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, kami seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli tetap melaksanakan program pemerintah ini yaitu PTSL.” (wawancara bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tolitoli).

Hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa sumber daya program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai. Konteks kemampuan Aparat Sipil Negara (ASN) dan PPNPN belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, Widodo, (2007: 22) mengemukakan bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standar Operasi Prosedur sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar pegawai mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu Standar Operasi Prosedur menjadi bagian dari mekanisme kegiatan PTSL yang harus dijalankan dalam sebuah institusi pemerintahan.

3) Komunikasi

Berkaitan dengan komunikasi ditampilkan hasil wawancara penulis dengan bapak Supardi A Mokoapat, SH selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli, Hari Jum'at tanggal 29 November 2018, pukul 10.17 – 11.16 WITA sebagai berikut:

“Komunikasi berupa sosialisasi /penyuluhan oleh Kantor Kab. Tolitoli berkaitan dengan program PTSL di Kab. Tolitoli kepada masyarakat sudah baik. Biasanya sosialisasi program PTSL di Kabupaten Tolitoli dilaksanakan secara serentak dengan program lainnya. Masyarakat juga dapat langsung datang ke Kantor Pertanahan jika

ingin mengetahui program PTSL secara langsung. Sosialisasi juga dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran dan scedulanya juga telah ditetapkan.” (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli).

Berkaitan dengan komunikasi yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoha (2010 : 300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan pelayanan masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Kualitas pegawai dalam melakukan sosialisasi relatif lebih muda dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam sosialisasi, citra diri dan motif tidak mudah dan lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan sosialisasi tersebut.

4) Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Berkaitan dengan Karakteristik Pelaksana Kebijakan program PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli belum berjalan dengan baik, hal ini dikatakan oleh bapak Riyan selaku masyarakat di Kab. Tolitoli diwawancarai pada hari Jumat 29 November 2018, Pukul 14.30 – 15.25 WITA, sebagai berikut:

“ Dalam proses pelaksanaan program PTSL tentu berdasarkan peraturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi yaitu jumlah ASN di Kantor Pertanahan Kab.Tolitoli saya rasa masih kurang begitupun dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai. Sehingga kecepatan pelayanan pelaksanaan program PTSL masih kurang. Bagi masyarakat tentu menerima program PTSL asalkan biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat. (Wawancara bertempat pada Rumah informan di Kabupaten Tolitoli).

Berkaitan dengan karakteristik yang digunakan mengukur implementasi kebijakan, Thoha (2010 : 300) berpendapat apabila pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang program PTSL maka masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL. Kualitas pegawai dalam melakukan program PTSL relatif lebih muda dibentuk dan dikembangkan melalui peran belajar dan pelatihan yang relatif singkat. Sebaliknya peran institusi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lebih sulit untuk diidentifikasi serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkan hasil pekerjaan program PTSL.

5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Program PTSL di Kab. Tolitoli dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syamsudin sebagai masyarakat desa Kamalu pada hari Sabtu tanggal 30 November 2018 pukul 08.00 – 14.55 WITA, yaitu:

“Implementasi Program PTSL di Kab. Tolitoli dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena apabila nilai tanah yang subur bagi pertanian akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, demikian juga bila letak tanahnya berada pada sekitar irigasi teknis akan memiliki nilai ekonomi tinggi, serta daerah yang memiliki pertambahan penduduk yang padat maka nilai ekonomi tanahnya juga tinggi. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada program PTSL di Kab. Tolitoli karena masyarakat ingin cepat mendapatkan sertifikat tanahnya.” (Wawancara pada rumah informan di Kabupaten Tolitoli).

Pendapat informan di atas dapat dikatakan bahwa Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan dalam program PTSL serta harus berorientasi kepada nilai yang memuaskan masyarakat sehingga pencapaian kinerja ASN yang baik dapat terwujud.

6) Disposisi implementor

Berkaitan dengan program PTSL di Kab. Tolitoli maka hasil wawancara penulis dengan bapak bapak Ardi selaku masyarakat Desa Lakatan yang diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 30 November 2018 pukul 08.00 – 14.55 WITA, sebagai berikut:

“Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Tolitoli diterima baik oleh masyarakat, Hal ini bisa dibuktikan dengan sebagian besar proses pendaftaran tanah melalui Program PTSL di Kab. Tolitoli sampai mendapatkan sertifikat lebih cepat diselesaikan. Salah satu penyebab jika sertifikat tanah terlambat keluar hal itu disebabkan karena dokumen persyaratan dari masyarakat seperti fotocopy KTP, KK, Surat Keterangan Tanah tidak lengkap.” (Wawancara di rumah informan masyarakat Kabupaten Tolitoli).

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara peneliti dengan enam orang informan di atas dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tolitoli yang berkaitan faktor disposisi sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kab. Tolitoli. Maka dapat dipahami bahwa dalam konteks Program PTSL di Kab. Tolitoli belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli, Widodo, (2007: 22) bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standar Operasi Prosedur sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar pegawai mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten

Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah belum terimplementasi secara optimal dan efektif, dilihat dari faktor sumber daya yang belum memadai yaitu jumlah pegawai (ASN/PPNPN) baik kuantitas maupun kualitas, kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang PTSL, serta terbatasnya anggaran/pembiayaan yang ada, sehingga pelaksanaan program ini terkesan berjalan lambat.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis menyarankan kepada seluruh jajaran dan pengambil kebijakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan langkah kongkrit dan tepat dalam meningkatkan Sumber Daya ASN, meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur penunjang PTSL, meningkatkan anggaran operasional, sehingga dapat mewujudkan Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Regulasi yaitu Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah secara optimal, efisien dan efektif.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan akuntabel tentang Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan arahan, bimbingan, dan saran-saran dari dosen pembimbing, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Abu Tjaya, M.Si selaku Ketua Tim Pembimbing dan bapak Dr. Muzakir Tawil, M.Si selaku Anggota Tim Pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau-beliau atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thoha. Miftah. 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Wahab Abdul 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Implementasi Publik*
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, 2010, penerbit Belabook Media, Jakarta
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Nurdin, 2016, Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako Palu